

HAK WARIS ISLAM DITINJAU DARI HAM DAN KESETARAAN PERSPEKTIF NURCHOLIS MAJID

Muhammad Gazali Rahman¹, Lilik Andaryuni²

^{1,2} UINSI Samarinda, Indonesia

Email : gazalirahman4237@gmail.com, lilikandaryuni@yahoo.com

Article Info

Received	Accepted	Published
28 Juni 2023	05 Agustus 2023	05 Desember 2023

Keywords:

*Inheritance rights
NurCholis Majid's
Human rights
Gender equality*

ABSTRACT

This research focuses on NurCholis Majid's perspective on inheritance rights in Islam from the standpoint of human rights and the principle of equality. NurCholis Majid is an influential Muslim intellectual in religion study and social issues in Indonesia. In NurCholis Majid's understanding, inheritance rights in Islam should see in a broader context, including the universal values of human right. According to NurCholis Majid, inheritance rights should be based on the principle in gender equality, which means granting equal rights to men and women. Although Islamic tradition tends to allocate a larger share of inheritance to men, NurCholis Majid proposes that the principle's quality should be upheld, thus requiring reforms in the interpretation of inheritance. He believes that fair and equal inheritance rights would be more in line with human values and the human rights. This research adopts an interdisciplinary and normative juridical approach that is qualitative. The results show that NurCholis Majid's perspective on inheritance rights in Islam emphasizes the need to integrate human rights principles and gender equality into the practice of fair inheritance. In facing social and cultural challenges, a dialogic approach and social transformation are considered the importance for achieving sustainable changes toward equal inheritance rights in Islam

ABSTRAK

Kata Kunci:

Hak waris
NurCholis Majid
Hak asasi manusia
Kesetaraan gender

Penelitian ini berfokus pada perspektif NurCholis Majid tentang hak waris dalam Islam yang dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip kesetaraan. NurCholis Majid adalah seorang intelektual Muslim yang berpengaruh dalam kajian agama dan sosial di Indonesia. Dalam pemahaman NurCholis Majid, hak waris dalam Islam seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam HAM. Dalam pandangan NurCholis Majid, hak waris haruslah didasarkan pada prinsip kesetaraan gender, yaitu memberikan hak-hak yang setara antara pria dan wanita. Meskipun tradisi Islam cenderung memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada pria, NurCholis Majid mengusulkan agar prinsip kesetaraan dijunjung tinggi, sehingga perlu dilakukan reformasi dalam penafsiran terhadap waris. Dia percaya bahwa hak waris yang adil dan setara akan lebih sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dan yuridis normatif yang

bersifat kualitatif. Dari hasil ini menunjukkan bahwa perspektif NurCholis Majid tentang hak waris dalam Islam menekankan perlunya menggabungkan prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender dalam praktik waris yang adil. Dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya, pendekatan dialogis dan transformasi sosial dianggap penting untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan menuju kesetaraan hak waris dalam Islam

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Warisan adalah peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), baik harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Dalam warisan Islam, peralihan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain terjadi setelah yang mempunyai harta meninggal dunia, dikenal dengan huruf *faraidh*. Hukum kewarisan Islam (*faraidh*) adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dalam Kitab al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah karangan Muhammad Ali ash-Shabuni disebutkan bahwa perpindahan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tidaklah hanya harta tetapi juga mencakup tanah dan hak-hak lain yang sah.¹

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti itu dinyatakan dalam Al-Qur'an. Bagian angka tersebut biasa dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *faridhah* dengan bentuk jama' *faraidh*, sehingga ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan dengan *faraidh*.²

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual. Karena sifatnya yang individu adalah bukti nyata pengakuan waris Islam terhadap hak seseorang terhadap kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ini merupakan semangat dari hak asasi bagi manusia.

Beberapa orang yang menjadikan permasalahan dalam hukum waris Islam murni hasil ijtihad para ulama. Kondisi inilah yang membuka pintu lebar bahwa ada sinergitas antara pemikiran hukum Islam, dalam hal ini adalah hukum waris, dengan perkembangan dan perubahan zaman, yang meniscayakan adanya perubahan tempat, waktu dan manusianya. Dengan demikian, hukum Islam secara umum berjalan dinamis, sehingga tidak ada

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), 41.

² Mahalliy, *Syarhu Mihaj Al-Thalibin*, Jilid III (Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyy, n.d.), 134–35.

kekosongan hukum. Semua orang dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, karena itu hendaknya mereka bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Demikian pula setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, dan hak milik.

Berbicara mengenai manusia dengan nilai martabat dan hak-hak yang melekat dalam dirinya serta kebebasan, yang kesemuanya itu ada dan tumbuh dalam diri manusia karena berbagai manusia. HAM itu sendiri berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Di samping itu juga Hak Asasi Manusia mempunyai prinsip sebagai panduan dalam setiap kebijakan individu dan negara untuk melindungi setiap warga negara atau setiap individu yang hidup di bumi ini. Prinsip itu adalah kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dalam perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Sedangkan prinsip pelarangan diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Maknanya adalah jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi itu sendiri adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu yang dilakukan oleh negara ini untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.

Namun masih terdapat silang pendapat dari para ulama, tokoh Islam, banyak tuduhan dan bertentangan bahwa hak waris dalam hukum Islam tidak adil dan mendiskreditkan kaum perempuan yang inilah perlunya disinkronkan dengan HAM dan perlunya kontribusi tokoh pembaharu dalam memperbaharui sistem hukum waris Islam. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga hukum waris Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim di negara ini. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada kekurangan dan tantangan dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pembagian harta warisan.

Perkembangan hukum waris Islam di Indonesia, sejarah hukum waris Islam di Indonesia mencakup masa kolonial Belanda hingga pembentukan Negara Indonesia modern. Pada era kolonial, hukum waris Islam diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (BW), yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Setelah kemerdekaan, Negara Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara, yang menjamin kebebasan beragama. Namun, implementasi hukum waris Islam yang adil dan setara masih menjadi tantangan.

Tentu terdapat kekurangan dalam sistem hukum waris Islam. Pertama, diskriminasi gender. Sistem hukum waris Islam di Indonesia masih cenderung mendiskriminasi perempuan dalam pembagian harta warisan. Prinsip pewarisan yang menguntungkan laki-laki dalam beberapa kasus masih diakui, sehingga perempuan menerima bagian yang lebih kecil atau tidak adil dalam pembagian harta warisan. Kedua, ketidakpastian hukum. Kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam interpretasi hukum waris Islam juga menjadi masalah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris dan bisa menyebabkan konflik di dalam keluarga. Ketiga, praktik non-Islam. Terkadang, praktik waris non-Islam, seperti adat istiadat atau kebiasaan

keluarga, ikut mempengaruhi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim di Indonesia, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Dalam hal ini terdapat tantangan dalam implementasi hukum waris Islam yang adil, antara lain ialah kesadaran dan Pendidikan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak waris dalam Islam di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan sistem hukum waris yang adil dan setara. Selanjutnya, peran lembaga hukum. Tantangan administratif dan kelembagaan, termasuk kemampuan lembaga hukum untuk mengimplementasikan hukum waris Islam secara konsisten dan adil, juga perlu diatasi.

Hal ini yang kemudian melatarbelakangi perlunya kontribusi tokoh pembaharu. Para tokoh pembaharu hukum waris Islam di Indonesia telah berperan penting dalam memperbaharui sistem hukum waris untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Mereka mendorong interpretasi yang lebih inklusif, memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan dalam warisan, dan bekerja untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum waris Islam yang adil. Mereka berperan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum waris Islam yang adil dan mengedukasi tentang hak-hak waris yang setara bagi semua pihak.

Tokoh pembaharu juga berkontribusi dalam menyusun panduan praktis dan pedoman hukum yang memperjelas interpretasi hukum waris Islam yang adil. Mereka terlibat dalam penelitian dan diskusi ilmiah, berpartisipasi dalam seminar dan konferensi, serta menerbitkan karya-karya yang membahas dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris Islam di Indonesia. Selain itu, tokoh pembaharu juga berperan dalam advokasi dan mengadvokasi perubahan kebijakan hukum. Mereka bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok agama untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang mendukung penerapan hukum waris Islam yang adil dan setara. Dengan kontribusi mereka, para tokoh pembaharu hukum waris Islam di Indonesia telah membantu mengubah pandangan dan praktik masyarakat terkait hukum waris. Mereka telah memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan, serta membuka jalan menuju perubahan positif dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia.

Namun, perlu diakui bahwa perjuangan untuk memperbaharui hukum waris Islam di Indonesia masih berlangsung. Masih ada tantangan yang harus dihadapi, baik dalam hal kesadaran masyarakat, implementasi kebijakan, maupun pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam. Oleh karena itu, kerja sama antara tokoh pembaharu, pemerintah, dan masyarakat sipil terus diperlukan untuk mencapai sistem hukum waris Islam yang lebih adil, setara, dan berkeadilan di Indonesia. Memperhatikan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti hak waris Islam ditinjau dari HAM dan kesetaraan prespektif Nurcholis Majid”.

2. METODE

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian tentang hak waris Islam ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan kesetaraan prespektif Nurcholis Majid dapat mencakup beberapa pendekatan dan teknik sebagai berikut:

2.1 Pendekatan Interdisipliner

- Pendekatan hukum dan sosiologi: Menggabungkan elemen-elemen hukum dan sosiologi dalam menganalisis perubahan sosial dan hukum yang dilakukan oleh tokoh pembaharu hukum waris Islam.
- Pendekatan hukum dan studi agama: Mempertimbangkan aspek-aspek agama dan teologi Islam dalam memahami pemikiran tokoh pembaharu hukum waris Islam di

Indonesia dan implikasi mereka terhadap sistem hukum waris.

2.2 Pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang hidup dan berlaku di masyarakat. Penelitian yang bersifat kualitatif adalah menganalisis secara mendalam dengan teori-teori hukum dan praktek pada pelaksanaannya.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Nurcholis Majid

Nurcholish Madjid (Cak Nur) lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 17 Maret 1939. Ayah Cak Nur adalah H. Abdul Madjid, memiliki hubungan yang baik dan akrab dengan KH. Hasyim Asy'ari, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ketika Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dibentuk dan jabatan ketua umumnya dipercayakan kepada KH. Hasyim Asy'ari, Abdul Madjid menyertai Masyumi. Bersama keluarganya, Cak Nur menjalani dan menikmati masa kanak-kanaknya di Jombang. Masa muda Cak Nur banyak dihabiskan di tempat dia menuntut ilmu. Dia menikahi Omi Komariah dan dikaruniai dua orang anak, Nadila dan Ahmad Mikail. Tinggal di Jakarta, keluarga ini hidup berbahagia, rukun dan harmonis menjalani kehidupan rumah tangganya.⁴

Dalam atmosfir pendidikan dan lingkungan intelektual yang kondusif, Cak Nur bersama teman sebayanya Gus Dur tumbuh dan berkembang dan kemudian muncul ke pentas nasional sebagai sosok intelektual yang berbobot dan bervisi akademis yang luas. Bibit, bebet, dan bobot intelektualitas Cak Nur tumbuh dan berkembang dengan baik dalam suasana yang saling mendukung yaitu kehidupan sosial yang agamis dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Cak Nur menyelesaikan pendidikannya di Pondok Darul Ulum (Rejoso, Jombang, 1955) dan Darussalam Pondok Modern Gontor (Ponorogo, 1960). Di pondok inilah, dia mulai membangun fondasi dan basis intelektualnya sehingga dia menguasai Bahasa Arab dan Inggris. Kemudian Cak Nur melanjutkan studinya ke Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (dahulu bernama IAIN Syarif Hidayatullah), tamat tahun 1965 (B.A) dan 1968 (doktorandus). Program doktornya dia selesaikan pada tahun 1984 di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Dia menulis disertasi berjudul: *Ibn Taimiyyah on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation in Islam* di bawah bimbingan Prof. Fazlur Rahman, guru besar pemikiran islam di Universitas Chicago. Cak Nur, sebagai mahasiswa, tidak hanya serius menekuni studinya di fakultas, akan tetapi ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diskusi di luar kampus dan berkecimpung pula dalam berbagai kancang aktivitas ekstra kurikuler.⁵

Cak Nur adalah sosok intelektual yang dikenal luas, terutama di kalangan sarjana dan ilmuan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 1991, Cak Nur menjadi dosen tamu di Institute of Islamic Studies, Universitas McGill, Montreal, Kanada. Pengalaman akademis ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai akademikus yang bertaraf internasional. Sebagai profesor tamu di Universitas McGill, dia menempatkan diri sejajar dengan profesor yang telah mempunyai nama dan reputasi internasional. Di McGill dia memberikan kuliah tentang pemikiran Ibnu Taimiyyah dan langsung mengacu kepada

³ Abdullah Sulaiman, *Metode Penelitian/Penulisan Ilmu Hukum* (Jakarta: PPSDM, 2012), 23.

⁴ Faisal Ismail, *Sekularisasi; Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholis Madjid* (Yogyakarta: Pesantren Newsea Press, 2008), 9–10.

⁵ Ismail, 11–12.

buku-buku karya Ibnu Taimiyyah dalam Bahasa Arab klasik yang pelik. Sepanjang karir intelektualnya yang panjang, tak kurang dari 24 seminar/konferensi internasional yang telah Cak Nur hadiri, baik sebagai peserta maupun sebagai penyaji makalah dalam Bahasa Inggris, mencakup kawasan Amerika Serikat, Eropa, Asia dan Afrika. Cak Nur kemudian dikukuhkan sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 1998, dan pada tahun 1999 dia dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) LIPI. Dengan demikian, predikat akademisi dan peneliti melekat pada sosok dirinya.⁶

Keterlibatan dan dedikasi Cak Nur yang besar terhadap pengembangan dunia keilmuan, kependidikan dan pembaharuan pemikiran dalam Islam telah dia tunjukkan secara konkret dengan mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina pada tahun 1986. Dengan mendirikan yayasan tersebut, Cak Nur sudah pasti memiliki tujuan dan misi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dalam upayanya dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan intelektual Muslim dan untuk lebih mempercepat pembumian gagasan-gagasan pembaharunya yang lebih strategis dan komprehensif. Tujuan utama Cak Nur adalah untuk menghadirkan sosok Islam sebagai bingkai bangunan spiritualitas ideal universal dalam rangka mempertemukan pilar-pilar dimensi transendental agama-agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat plural. Bagi Cak Nur, Paramadina merupakan media untuk membangun suatu tatanan “masyarakat madani” yang mengacu ke masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Di Paramadina, orang-orang (Islam) kelas menengah kota berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan kekinian. Cak Nur ingin menghadirkan Islam yang bersifat spiritual dan menghadirkannya sebagai spiritualitas universal untuk mempertemukan dimensi transendental agama-agama di tengah masyarakat plural.⁷

Pemikiran dan Kontribusi, Nurcholish Madjid mengembangkan pemikiran yang mencoba menyatukan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai modernitas. Beliau menekankan pentingnya pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran Islam agar dapat berdialog dengan dunia modern dan mengatasi tantangan zaman. Madjid mendorong umat Islam untuk mengadopsi pendekatan moderat dan inklusif dalam beragama serta mempromosikan kerjasama antaragama. Beliau mengkritik pemahaman sempit dan radikal dalam agama serta memperjuangkan pemahaman Islam yang toleran, menghargai perbedaan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial. Madjid juga aktif dalam dialog antaragama dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial untuk memperkuat persaudaraan antarumat beragama di Indonesia.

Karya-karya ilmiah Cak Nur, yang menggambarkan perjalanan gerak kebangkitan dan ria perkembangan intelektualnya, yang selama ini dipublikasikan terpisah-pisah dalam berbagai media cetak dan buku-buku, telah dihimpun secara lengkap dan utuh dalam Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban. Di mata pengamat perkembangan pemikiran Islam, Cak Nur ditempatkan di barisan terdepan sebagai pemikir “neo-modernisme Islam”. Penguasaan Cak Nur yang luas, baik tentang pemikiran Islam klasik maupun tentang pemikiran Islam modern. Dia juga sebagai peletak dasar neo-sufisme yang menekankan pentingnya aktualisasi etika Islam bagi manusia Muslim dalam menggumuli kompleksitas tantangan modernitas. Dalam kerangka pemikiran Cak Nur, neo-modernisme adalah perkembangan modernisme Islam yang memadukan kesarjanaan Islam klasik dengan metode-metode analisis modern (Barat). Cak Nur ingin menggali welstanchauung Alqur'an dan mengambil dari kitab suci ini sari pati dan prinsip-prinsip etikanya, kemudian dia berupaya melakukan interpretasi untuk dipakai sebagai landasan

⁶ Ismail, 13–14.

⁷ Ismail, 14–15.

masyarakat madani. Tujuannya adalah mendorong agar umat Islam tidak canggung terhadap dunia modern. Di mata Cak Nur, salah satu masalah besar umat Islam adalah mereka merasa minder dan gamang terhadap modernitas dan takut menerima kemajuan Barat.⁸

Pengaruh dan Warisan, Nurcholish Madjid memiliki pengaruh yang kuat dalam pemikiran Islam di Indonesia dan di luar negeri. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh intelektual Islam terkemuka di Indonesia yang mampu membawa Islam ke dalam konteks modern dan merangkul pemikiran yang inklusif. Pemikiran Madjid tentang toleransi, dialog antaragama, dan pemahaman agama yang kontekstual masih relevan dan menjadi acuan bagi banyak orang dalam memahami Islam di era modern. Warisan dan kontribusi Madjid terus dirasakan melalui organisasi-organisasi seperti Paramadina, lembaga pendidikan dan penelitian yang terus mempromosikan pemikiran inklusif dan dialog antaragama.

Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh pemikir Islam yang mengadvokasi pemahaman Islam yang inklusif, moderat, dan berdialog dengan zaman. Pemikirannya tentang toleransi, pluralisme, dan peran Islam dalam pembangunan sosial telah memberikan inspirasi dan berdampak dalam pemikiran keagamaan di Indonesia.

Gelar-gelar keilmuan dan sebutan-sebutan kehormatan yang masyarakat berikan kepada Cak Nur: Pemikir, Tokoh Muslim, Mujahid, Sang Begawan dan Guru Bangsa. Cak Nur meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2005 pukul 14.05 WIB di Jakarta karena penyakit sirosis. Karena dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, jenazah Cak Nur dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sapaan Cak Nur sudah melekat pada diri Nurcholish, walaupun rekan, teman, sahabat, dan kenalan yang memanggilnya lebih tua daripada Cak Nur itu sendiri.⁹

3.2 Hak Waris Dalam Hukum Islam

Ketentuan waris Islam, khususnya aturan waris Islam klasik berasal dari struktur dasar yang telah ditetapkan dalam produk hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis maupun ijtihad para ulama yang telah diuraikan dan disistematisasi oleh imam-imam madzhab melalui berbagai metode dan interpretasi. Adapun ketentuan waris dalam Islam tidak luput dari 3 (tiga) rukun yang harus ada, yaitu:

Pertama, pewaris, atau bisa juga disebut sebagai orang yang mewariskan, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya. Mengenai pewaris, dalam QS. An-Nisa [4]: 7 disebutkan bahwa: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."¹⁰ Ayat tersebut menunjukkan bahwa pewaris merupakan di antara orang tua ataupun kerabat yang telah meninggal dunia. Selain dari ayat tersebut, QS. An-Nisa [4] ayat 11, 12 dan 176 berbicara juga mengenai pewaris yang lebih dirincikan lagi, seperti pada ayat 11 bahwa pewaris bukan hanya orang tua baik bapak dan ibu, serta anak, melainkan cucu, kakak dan nenek, sedangkan ayat 12 dan 176 mengenai pewaris dari kerabat dirincikan bahwa suami menjadi pewaris bagiistrinya, begitu juga sebaliknya, serta saudara laki-laki atau perempuan menjadi pewaris bagi saudara lainnya.¹¹

⁸ Ismail, 17–18.

⁹ Ismail, 19–20.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 70.

Kedua, ahli waris, merupakan seseorang yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris, karena ada sebab yang bisa mewarisi, baik yang sebabkan dengan hubungan nasab/keturunan/darah, perkawinan, serta memerdekaan budak. Dalam Islam terdapat 15 ahli waris dari golongan laki-laki, yaitu mulai dari anak laki-laki, bapak, suami, sampai dengan *al-mu'tiq* atau seorang laki-laki yang memerdekaan budak, sedangkan terdapat 10 ahli waris dari golongan perempuan, yaitu mulai dari anak perempuan, ibu, istri, hingga *al-mu'tiqah* atau seorang perempuan yang memerdekaan budak. Masing-masing dari golongan tersebut memiliki bagian yang telah ditentukan dalam ketentuan waris Islam.¹²

Ketiga, harta warisan, merupakan segala sesuatu dari harta benda yang telah ditinggalkan oleh pewaris untuk dialihkan kepada ahli waris. Harta waris yang dimaksud tidak secara keseluruhan dialihkan kepada ahli waris, setelah semua hak si pewaris telah ditunaikan terlebih dahulu, seperti mengurus segala keperluan dalam pengurusan jenazah si pewaris, melunasi segala hutang yang pernah dilakukan oleh si pewaris, serta memenuhi wasiat yang telah dibuat sebelum pewaris meninggal dunia. Dari semua ketentuan harta warisan ini adalah dengan mendahulukan hak orang lain dari harta si pewaris, sebelum dibagikan kepada ahli waris.¹³

Hukum waris Islam memang menjadi salah satu aspek hukum yang lama bertahan dibandingkan dari aspek hukum lain, seperti hukum bisnis maupun hukum pidana yang selalu berubah-ubah. Selain dari bentuk kesakralan mengenai faraid di kalangan umat Islam, penyebab lainnya adalah ketentuan waris Islam sudah sangat rinci dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang kerap kali tidak dapat ditemukan suatu interpretasi, karena karakter hukum waris sendiri sangat kuat. Meskipun demikian, Indonesia sendiri sudah cukup progresif melakukan suatu interpretasi dalam ketentuan waris ini, seperti ketentuan ahli waris pengganti maupun ketentuan wasiat *wajibah* yang merupakan bentuk reformasi dalam perkembangan ketentuan waris saat ini.

3.3 Konsep Kewarisan Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid memiliki pandangan yang kritis dan inklusif terkait konsep kewarisan dalam Islam. Beliau mendorong untuk mengadopsi pemahaman yang lebih luas dan kontekstual terhadap prinsip-prinsip kewarisan dalam agama Islam. Berikut adalah beberapa inti dari pandangan Madjid terkait kewarisan:

- a. Keadilan dalam pembagian harta warisan

Nurcholish Madjid menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Menurutnya, pembagian harta warisan seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, bukan berdasarkan gender atau diskriminasi lainnya. Beliau memperjuangkan konsep warisan yang memberikan hak-hak yang setara kepada semua ahli waris, termasuk perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab mereka.

- b. Kontekstualitas dalam penerapan hukum waris

Madjid mengedepankan pemahaman agama yang kontekstual dan relevan dengan zaman. Beliau menekankan perlunya memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam penerapan hukum waris. Madjid berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum waris Islam harus diterapkan secara fleksibel untuk mengakomodasi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

- c. Dialog dan toleransi antaragama dalam kewarisan

Nurcholish Madjid mendorong dialog dan toleransi antaragama dalam konteks kewarisan. Beliau mempromosikan kerjasama dan pemahaman yang saling menghormati

¹² Muhammad bin Salim, *Fiqh Mawaris* (Beirut: Dar Al-Fikar, 2005), 56.

¹³ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 71.

antara berbagai agama dan keyakinan dalam hal pembagian harta warisan. Madjid berpendapat bahwa prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam dapat dijembatani dengan nilai-nilai universal yang ada di dalam agama-agama lain.

d. Pemikiran terbuka dan inklusif

Madjid menekankan pentingnya pemikiran terbuka dan inklusif dalam memahami konsep kewarisan. Beliau mengajak umat Islam untuk tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit atau terpaku pada tradisi tertentu. Menurutnya, pemahaman yang luas dan inklusif akan memungkinkan adanya kemajuan dalam memperbaiki sistem kewarisan yang lebih adil dan relevan

Pandangan Madjid tentang kewarisan mencerminkan semangat inklusivitas, keadilan, dan dialog yang menjadi ciri khas pemikirannya. Beliau mendorong umat Islam untuk memahami konsep kewarisan dalam konteks yang lebih luas, menghormati hak-hak individu, dan mempromosikan keadilan sosial dalam pembagian harta warisan.

3.4 Relevansi Hak Waris Islam dengan Hak Asasi Manusia

Dari berbagai hal yang berkaitan dengan harta peninggalan yang harus diutamakan atau ditunaikan adalah :

- a. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayyit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayyit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayyit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.
- b. Hendaklah utang-piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.: “Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan.”¹⁴

Maksud hadis ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah swt, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nadzar, atau belum memenuhi kafarat (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.

Kalangan ulama mazhab Imam Hanafi beralasan bahwa menunaikan hal-hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia. Padahal, menurut mereka, pengamalan suatu ibadah harus disertai dengan niat dan keikhlasan, dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur bagi orang yang sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari

¹⁴ Aladin and Ma’ani, *Kewarisan Menurut Hukum Waris* (Serang: IAIN, 1995), 87.

kiamat sebab ia tidak menunaikan kewajiban ketika masih hidup, hal ini tentu saja merupakan keputusan Allah SWT. Pendapat mazhab ini, menurut saya, tentunya bila sebelumnya mayyit tidak berwasiat kepada ahli waris untuk membayarnya. Namun, bila sang mayyit berwasiat, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya.

Sedangkan jumhur ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan utang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti utang kepada sesama manusia. Menurut jumhur ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah *mahdhab*, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak.

Bahkan menurut pandangan ulama Mazhab Syafi'I, hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Sedangkan Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah. Sementara itu, ulama Mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.¹⁵

Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan kesepakatan para ulama ('ijma'). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashhabul furudh* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para *ashabah* (kerabat mayyit yang berhak menerima sisa harta waris (jika ada) setelah *ashhabul firudh* menerima bagian).¹⁶

Ibnu Abi Talhah, mengutip suatu riwayat Ibnu 'Abbas r.a. yang menjelaskan; "Konon bila terjadi seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan (janda). Kerabatnya melemparkan pakaiannya di muka perempuan tersebut (atas tindakan ini), maka ia melarangnya untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik terus dikawininya, dan jika jelek ditahannya sampai meninggal dunia untuk kemudian dipusakai harta peninggalannya."¹⁷

4. KESIMPULAN

Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh pembaharu yang memberikan kontribusi penting dalam pemikiran Islam di Indonesia. Dalam konteks hukum waris Islam, Madjid memiliki pandangan inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan. Beliau mendorong untuk mengadopsi pendekatan yang lebih luas dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam, serta memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan

¹⁵ A.J. Muhammad, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2000), 163.

¹⁶ Muhammad, 164–65.

¹⁷ Abu Fida' Isma'il bin Kathir al-Qurshi Al-Dashiqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'dim*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Misr, n.d.), 465.

budaya yang terus berubah. Pemikiran Madjid menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan gender, dialog antaragama, dan pembaruan pemikiran dalam hukum waris Islam. Pengaruh Madjid terhadap kebijakan hukum waris Islam di Indonesia tercermin melalui pengaruhnya pada pemikiran kelompok-kelompok dan individu-individu yang terinspirasi oleh gagasan-gagasannya. Pengaruh tersebut dapat mempengaruhi pemahaman yang lebih inklusif, upaya pembaruan hukum waris, peningkatan kesadaran dan pendidikan, serta promosi dialog antaragama dan kebijakan multikulturalisme.

Sistem pembagian warisan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam Islam telah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, namun demikian tidak menutup jalan dilakukan musyawarah antara ahli waris untuk membagi warisan atas kehendak kerelaan ahli waris, yaitu secara kesepakatan damai, juga dengan jalan *takharuj*. Kedua jalan ini dibenarkan untuk ditempuh oleh Islam sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atas dasar kerelaan. Skema waris dalam Islam tidaklah bersifat diskriminasi. Hukum waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan Hak Asasi Manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Mereka semua mendapatkan haknya, yaitu harta warisan dari pewaris, banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

REFERENCES

- Al-Dashiqi, Abu Fida' Isma'il bin Kathir al-Qurshi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'dim*,. 1st ed. Beirut: Dar al-Misr, n.d.
- Aladin, and Ma'ani. *Kewarisan Menurut Hukum Waris*. Serang: IAIN, 1995.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Ismail, Faisal. *Sekularisasi; Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholis Madjid*. Yogyakarta: Pesantren Newsea Press, 2008.
- Mahalliy. *Syarhu Mihaj Al-Thalibin, Jilid III*. Cairo: Dar Ihya'al-Kutub al Arabiy, n.d.
- Muhammad, A.J. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2000.
- Salim, Muhammad bin. *Fiqh Mawaris*. Beirut: Dar Al-Fikar, 2005.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penelitian/Penulisan Ilmu Hukum*. Jakarta: PPSDM, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2005.